

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TANAMAN KRATOM SEBAGAI NARKOTIKA GOLONGAN I

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Surya Candra Pratiwi N.

NIM : 205170015

Program Peminatan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TANAMAN KRATOM SEBAGAI NARKOTIKA GOLONGAN I

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Surya Candra Pratiwi N.
NIM : 205170015
Program Peminatan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Surya Candra Pratiwi N.
NIM : 205170015
Program Peminatan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TANAMAN KRATOM SEBAGAI
NARKOTIKA GOLONGAN I

Disetujui

Pembimbing



Ade Adhari, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Surya Candra Pratiwi N.
NIM : 205170015
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi:


**KEBIJAKAN KRIMINALISASI TANAMAN KRATOM SEBAGAI
NARKOTIKA GOLONGAN I**

Telah diuji pada sidang komprehensif skripsi pada tanggal 26 Juli 2021 dan
dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
2. Anggota : Ade Adhari, S.H., M.H.

Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

Jakarta, 6 Agustus 2021

Pembimbing


Ade Adhari, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Kriminalisasi Tanaman Kratom Sebagai Narkotika Golongan I” setelah 3 (tiga) bulan peneliti melewati masa bimbingan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Peneliti menyadari bahwa juga terdapat berbagai kekurangan di dalam penelitian penulisan skripsi ini, oleh karena itu Peneliti sangat menghargai segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Peneliti juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membimbing Peneliti selama proses perkuliahan hingga proses penulisan penelitian skripsi ini. Ucapan terima kasih ini Peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Christine S.T. Kansil., S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Peneliti yang dengan tulus dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan

pikirannya untuk membimbing serta mengarahkan Peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada Peneliti dan membantu dalam proses perkuliahan.
7. Kedua orang tua Peneliti, (Alm.) Drs. Sutrisno dan Endah Retno Ningsih, S.E., serta saudara/i kandung Peneliti yang senantiasa telah memberikan doa dan dukungan baik materiil maupun non-materiil tiada henti sehingga Peneliti dapat menyelesaikan kuliah dan menyusun skripsi ini sampai selesai.
8. Parulian Siagian, S.H., M. Hum (selaku Akademisi dan Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura), Susilawati., S.H (selaku Kasubdit PUU BNN RI), Rieska Dwi Widayanti, S. Si., M. Si (selaku Analisis Dayatif Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI), Yunitasari, S. Sos., M. Si, (selaku Penyuluhan Narkoba Ahli Madya BNNP Kalbar), Dr. Slamet Wahyono, MSc., Apt (selaku Peneliti Madya pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Litbangkes, Kemenkes RI), H. Abang Muhamad Tarmiji (selaku Kepala Desa, Kapuas Hulu), Abang Muhamad Ari Guntara (selaku Petani Kratom, Kapuas Hulu) merupakan narasumber-narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan keterangan yang bermanfaat kepada Peneliti dalam proses penyusunan skripsi.

9. Seluruh Anggota Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Tarumanagara Tahun 2017-2018 telah memberikan pengalaman hidup kepada Peneliti.
10. Sahabat Peneliti sejak bersekolah di SMP Harapan Baru Amelia Rachma Yuniar, A. md. AB dan sahabat jauh peneliti Fivi Triandari serta sepupu Peneliti Zidane Fairuz Zahir dan Nadia Mawardiana yang selalu mendukung peneliti.
11. Raymond Kusuma, S.H., Muhammad Rizqi, S.H., Elicka C. Praicy Palembangan, S.H., Vincent Djap, S.H., Nurulainni Triagustin, S.H., Nisa Harashta., S.H., yang telah menemani, membantu serta memberi masukan selama proses Diskusi Proposal, Seminar Proposal, hingga proses penulisan skripsi.
12. Teman-teman Delegasi Kompetisi Peradilan Semu Internal Piala Dekan I dan mentor Christofer Lucky, S.H., dan Hansel Kalama, S.H., yang telah berbagi pengalaman pertama lomba kepada Peneliti.
13. Teman-teman Delegasi National Moot Court (NMCC) Piala Tjokorda Rakha Dherana V Denpasar yang telah memberikan pengalaman lomba nasional selama 6 (enam) bulan kepada Peneliti.
14. Seluruh BPHI, BPH, dan Anggota Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Periode 2019-2020 yang telah memberikan kepercayaan kepada Peneliti untuk menjabat sebagai *Director* selama 1 (satu) Periode dengan perjalanan pengalaman yang berarti bagi Peneliti.

15. Teman-teman Peneliti selama kuliah di Universitas Tarumanagara, Maria E. Novena Pritasari, S.H., Marselly Sealtiel, S.H., Inka Cyntiya, S.H., Mutiara Girindra., S.H., Meilina Lubis, S.H., Graciella, S.H., Victoria Tabitha Majesthy, S.H., Hasita Zhafirah, S.H., Theresia Vena., S.H., Nabilla Azzahra, S.H., Rani Cornelia D., S.H., Verren Andreas, S.H., Chelvia Priscilla, S.H., Widya Susanto, S.H., Fadjar Fikri Maulana, S.H., Kevin Paripurna., S.H., Agus Prasetio, S.H., Vania Regina A. Wijaya, Jonathan Jodama, Sukma Cahya, Rifqi Fakhriza, Michael Adrian, Ronal Septian, Kevin Kosim, Ananda Reicardo, Geraldus, Faiz Rizqi dan teman Peneliti selama magang di BNN RI Avridha Riyanti Maharani, S.H.
16. Seluruh pihak yang terlibat dan tidak dapat Peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan dan dukungan sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak serta Peneliti berharap semoga penulisan penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya bagi bangsa dan negara.

Jakarta, Juli 2021

Surya Candra Pratiwi N.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
Abstrak	vii
Daftar Singkatan	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Hukum.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II KERANGKA TEORETIS	
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana	20
B. Teori Kriminalisasi.....	24
C. Teori Tujuan Pemidanaan.....	31
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	
A. Masyarakat Kapuas Hulu.....	37
B. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.....	42
C. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat..	49
D. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.....	52
E. Akademisi Hukum.....	56
F. Tinjauan Regulasi Negara Asing Terkait Kratom Sebagai Jenis Narkotika.....	60
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	
A. Analisis Pemenuhan Kriteria Kriminalisasi Tanaman Kratom Dikategorikan Sebagai Narkotika Golongan I..	65
B. Kebijakan Kriminalisasi Yang Ditempuh Pemerintah	
C. Terhadap Tanaman Kratom.....	76

BAB V	PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85	
B. Saran.....	86	
DAFTAR PUSTAKA.....	88	
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

ABSTRAK

- (A) Nama : Surya Candra Pratiwi N. (205170015)
(B) Judul Skripsi : Kebijakan Kriminalisasi Tanaman Kratom Sebagai Narkotika Golongan I

- (C) Halaman : xii + 96 + 2021
(D) Kata Kunci : Kratom, BNN, Kemenkes
(E) Isi Abstrak :

Tantangan dalam menanggulangi narkotika semakin besar ketika dalam perkembangannya bermunculan jenis baru hasil sintetis atau dikenal dengan sebutan *New Psychoactive Substances* (NPS). BNN RI telah mencatat sebanyak 76 (tujuh puluh enam) jenis NPS salah satunya Kratom atau yang memiliki nama ilmiah *Mitragyna Speciosa* yang dipercaya sebagai tanaman obat tradisional untuk menyembuhkan batuk, diare, diabetes, pereda rasa sakit, anti inflamasi. Kratom dapat dijumpai di Asia Tenggara salah satunya tumbuh di tanah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang memiliki kandungan *alkaloid mitragynine* dan 7-hydroxymitragynine selain itu kratom dinilai 13 (tiga belas) kali lebih berbahaya dari morfin karena itu *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) telah memasukan kratom ke dalam NPS begitu juga dengan BNN RI. Lain hal dengan Kemenkes yang belum mengatur Kratom di dalam Lampiran UU Narkotika. Dengan demikian terjadi ketidakpastian mengenai legalitas kratom. Dalam penelitian hukum ini Peneliti menggunakan metode penelitian hukum secara empiris.

- (F) Acuan : 48 (1968 – 2019)
(G) Pembimbing : Ade Adhari, S.H., M.H
(H) Peneliti : Surya Candra Pratiwi N.

DAFTAR SINGKATAN

UUD 1945	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU Narkotika	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
BNN RI	Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
Kemenkes RI	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Permenkes	Peraturan Menteri Kesehatan
KNP	Komite Nasional Penggolongan Narkotika
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
NPS	<i>New Psychoactive Substances</i>
UNODC	<i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>